




P U T U S A N

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

1. Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Abdurrahman, Perempuan, Suralaga 01-07-1948, agama Islam, pekerjaan Swasta, WNI, domisili Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

2. Hj. Aripatul Ulia binti Misrah, Perempuan, Pancor 30-12-1946, agama Islam, pekerjaan Swasta, WNI, domisili Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/ADV.SH/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W22-A4/23/SK/HK.05/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, memberikan kuasa kepada SALADIN HAKIM, SH. Advokat di Kantor SALADIN HAKIM & ASOSIASI yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Penggugat Intervensi, sekarang **Pembanding/Terbanding**;

dan

H. Muhamad Arifin bin Amaq Mahnep (Alm), Laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-

Hlm 1 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A4/03/SK/HK.05/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 memberikan kuasa kepada ARI SOFIANA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani No. 3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, sekarang **Pembanding/Terbanding**;

melawan

Hj. Khalisatun Jaelani binti H. Jaelani (Alm), Perempuan, Umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Telaga Tapat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 No.25.Adv.ZH.XII.2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong memberikan kuasa kepada Dr. ZARMAN HADI, SH. MH. dan IRVAN HADI, SH, keduanya Advokat, berkantor di Advokat "ZARMAN HADI & Partners" beralamat di Komplek Perkantoran Panjitiar Regency No. 06 Jalan Panjitiar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Hlm 2 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Syari'at Islam pada 20 Juli 1983, bertempat di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugrho Tergugat (H. Muhamad Arifin bin Amaq Mahnep) terhadap Penggugat (Hj. Khalisatun Jaelani binti H. Jaelani);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam Intervensi

Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, pihak Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1286/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 13 Juli 2016 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/ Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding telah melengkapi berkas permohonan Banding tertanggal 1 Agustus 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 16 Agustus 2016, sedangkan Relaas Pemberituannya diterima oleh pihak lawan pada tanggal 23 agustus 2016;

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Agustus 2016 pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/ Terbanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1286/Pdt.G/2015/ PA.Sel. tanggal 13 Juli 2016 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Hlm 3 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding) pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding telah melengkapi berkas Permohonan Bandingnya dengan mengajukan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1285/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 20 Oktober 2016 memberitahukan bahwa, benar sampai saat ini Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding tidak pernah mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding telah disampaikan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 20 Oktober 2016, atas Relaas tersebut yang bersangkutan hingga saat ini tidak pernah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 20 Oktober 2016 kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding telah disampaikan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 06 Oktober 2016 atas Relaas tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka

Hlm 4 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding para Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/ Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini dan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalil eksepsi angka 1 tentang anggapan antara Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding sudah bercerai secara syari'at Islam karena memang benar pernikahan dulu dilakukan secara syari'at Islam maka diakhiri pula secara syari'at Islam. Adapun Majelis Hakim mengatakan perceraian di luar Pengadilan tidak berakibat hukum apapun, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding menganggap dalam hal ini termasuk dalam konteks poligami dimana sebelum pernikahan terjadi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk berpoligami dan dengan ijin dari istri-istri sebelumnya. Hal ini tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sehingga Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding menganggap hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan prosedur hukum yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 tentang Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding tidak menarik isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbading, karena Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding, karena tidak

Hlm 5 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum dengan isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding tersebut, sedang yang dikehendaki oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding adalah melepaskan hubungan hukum perkawinan melalui lembaga perceraian antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding tidak menjadikan isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding dalam gugatannya, akan tetapi pada kenyataannya mereka dengan inisiatif sendiri para istri-istri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah bergabung dan telah mengajukan intervensi sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 15 Januari 2016 dan telah ditetapkan dengan Putusan Sela tanggal 20 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1347 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan Posisi Pihak ketiga tersebut sebagai Pihak Pelawan /Penggugat Intervensi melawan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Dengan adanya Putusan Sela ini, berarti pihak Intervensi sudah ditetapkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kehadiran isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini dimaksud untuk diminta persetujuan untuk dimadu sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai syarat dalam itsbat nikah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/Penggugat/Terbanding;

Hlm 6 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding selama ini tidak mempersoalkan perkawinan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Penggugat/Terbanding yang telah berlangsung selama 32 tahun, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak adanya penolakan/permasalahan dengan isteri-isteri Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Penggugat/Terbanding selama ini telah terkandung adanya persetujuan untuk dimadu dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Penggugat/Terbanding dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalil eksepsi angka 3 dimana pada waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya bukan Kantor Urusan Agama Suralaga dinilai oleh Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding seperti tercantum dalam eksepsi angka 4 yang menyatakan dalil gugatan cerai dan itsbat nikah yang mengkonstruksikan peristiwa hukum telah terjadi poligami tidak sah, tidak beralasan, karena berdasarkan pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal itu telah dimungkinkan adanya permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding sebagaimana tercantum dalam eksepsi angka 5 tentang adanya pertentangan posita angka (1) dan tuntutan amar

Hlm 7 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam petitum angka (2) yang dinyatakan bertentangan dengan maksud dan penjelasan pasal 49 ayat (2) BAB III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengisyaratkan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan karena berdasarkan pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas telah dimungkinkan adanya permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraian tanpa mempertimbangkan terhadap pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa eksepsi angka 6, tentang persoalan sandaran yuridis pengesahan nikah dalam rangka perceraian adalah INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 7 ayat (3) huruf a, hal ini telah disahkan menjadi Hukum Materiil terapan dan menjadi pedoman dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dan juga menjadi pedoman yang digunakan para Pengacara dan para pencari keadilan, sehingga sepanjang aturan-aturan yang terdapat dalam KHI tidak bertentangan dengan semangat Undang-undang yang berlaku, maka KHI dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan putusan yaitu seperti pengesahan nikah dalam rangka perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang berkaitan dengan eksepsi angka 7 dan angka 8 sebagaimana dinilai oleh Majelis Hakim memang sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi dari pihak para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hlm 8 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugat cerai dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tentang perceraian pada pokoknya adalah segala dalil mengenai perilaku masing-masing, semua itu menjadi komulasi dari pemicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan, kemudian diajukannya gugatan cerai dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa oleh Hakim Tingkat Pertama menunjukkan adanya fakta Hukum, bahwa antara kedua belah pihak sedemikian rupa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu dari segi materi gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan gugatan atau permohonan perceraian itu dikabulkan bila cukup alasan dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Kondisi rumah tangga yang demikian telah terbukti menurut Hukum yang menjadi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan cerai dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 13 Juli 2016 perlu dikuatkan;

Hlm 9 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding, sedangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding sudah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Pembanding/Terbanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 10 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. HAMZAH ABBAS, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H., dan Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi oleh H. ZAITUN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. HAMZAH ABBAS, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. SYAHIDI, S.H. M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. ZAITUN, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 11 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm 12 dari 12 hlm Put No.0064/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)